



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Uji Ketentuan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bencana Alam Segera Diputus**

**Jakarta, 20 Mei 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU pada Senin (20/5) pukul 09.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 4/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Jupri, Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Iksan Prasetya, Filix Juanardo, Ilyas Dunda dan Kindom Makulawuzar. Pemohon menguji penjelasan terhadap norma Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

- **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK**

*Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.*

Penjelasan pasal tersebut mengalami perubahan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sendiri berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

Terhadap penjelasan pasal tersebut, Pemohon menyoroti kata “nasional” setelah frasa “bencana alam”. Menurutnya, syarat “nasional” telah menghambat penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam yang tidak dikategorikan sebagai bencana alam nasional. Padahal, Pemohon berpandangan bahwa korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam pada dasarnya merupakan kejahatan serius dan tidak berkemanusiaan terlepas dari ditetapkannya peristiwa tersebut sebagai bencana alam nasional atau tidak.

Sebelum diputus, MK telah menyidangkan perkara Pemohon sebanyak 4 (empat) kali. Dalam sidang pleno perdana, Senin (25/3) lalu, Ardiansyah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hadir untuk menyampaikan keterangan Presiden (Pemerintah). Mewakili Pemerintah, Ardiansyah menegaskan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat, tidak dapat diterapkan begitu saja sehingga memerlukan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, syarat “nasional” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan hal yang perlu untuk membatasi penerapan hukuman mati.

Terhadap keterangan Pemerintah, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan apakah syarat “nasional” (bencana alam nasional) ini didasarkan pada besarnya kerugian negara atau banyaknya jumlah korban. Untuk itu, Suhartoyo meminta Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis mengenai syarat pemberatan (hukuman) dalam suatu tindak pidana korupsi.

Berseberangan dengan pandangan Pemohon bahwa syarat “nasional” menghambat penerapan hukuman mati, pada Selasa (5/3) lalu, Anwar Rachman mewakili DPR RI menyampaikan bahwa syarat “nasional” merupakan syarat “pemberatan” penerapan hukuman mati. DPR juga tidak menyetujui pandangan Pemohon yang menyebut korupsi dana bencana alam sebagai kejahatan kemanusiaan karena bertentangan dengan Statuta Roma Tahun 1998 yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)